



**PUTUSAN**

**Nomor 704 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONIAR ALIAS BEJOK BIN H. NABORI**;  
Tempat Lahir : Prabumulih;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/3 Agustus 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Surip Gang Sepakat Nomor 51, RT. 2, RW. 4, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN ALTERNATIF:**

**PERTAMA** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONIAR ALIAS BEJOK BIN H. NABORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONIAR ALIAS BEJOK BIN H. NABORI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto 0,019 gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa JONIAR ALIAS BEJOK BIN H. NABORI membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa JONIAR ALIAS BEJO BIN H. NABORI yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan serta

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

– Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

– Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

– Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto 0,019 gram (siswa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik);

Dimusnahkan;

– Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 209/PID/2017/PT.PLG tanggal 17 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 16 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2018/PN.Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Februari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 24 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,045 (nol koma nol empat lima) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Iwan Ketek yang menjadi Target Operasi oleh Polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Iwan Ketek;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu secara patungan dengan Iwan Ketek dan menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu seberat 0,045 (nol koma nol empat lima) gram yang jumlahnya relatif sedikit dan sekedar cukup digunakan 1 (satu) kali saja, serta tidak terungkap fakta di persidangan bahwa barang bukti shabu tersebut akan diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu hasil laboratorium urine Terdakwa ternyata positif mengandung metamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab. 1612/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2017;
- Bahwa dari fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 209/PID/2017/PT.PLG tanggal 17 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 16 November 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JONIAR ALIAS BEJOK BIN H. NABORI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 209/PID/2017/PT.PLG tanggal 17 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 16 November 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONIAR ALIAS BEJOK BIN H. NABORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto 0,019 gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juni 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**M. D. Pasaribu, S.H., M.Hum.**

ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 704 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)